

KEABSAHAN PENGANGKATAN PERWIRA POLISI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Abdul Qidam
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
081234827049, qidam.8@gmail.com

Abstrak

Sepanjang pengaktualan di Indonesia serentak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ditujukan Pj, Pjs, Plt, dan Plh Kepala Daerah berperan mengisi kekosongan dikursi Kepala Daerah atas perintah dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penunjukan Perwira Polisi Aktif selaku Penjabat Kades agar terisi pengosongan jabatan, serta meninjau keabsahan pengangkatan Perwira Polisi Aktif selaku Penjabat Kedes berlandaskan peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode penelitiannya ialah penelitian hukum normatif atau doctrinal, pendekatannya UU (statue approach) disertai pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini disesuaikan Perpu masih berlaku anggota kepolisian aktif maupun tidak bisa dirundingkan sebagai pemangku di kepala daerah, dan adanya ketidakabsahan keputusan tata usaha negara perihal pengangkatan anggota polisi aktif sebagai penjabat kepala daerahnya bisa diajukan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negara dipihak penentang serta merasakan kerugian bagi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Penjabat, Polisi, ASN

Abstract

During the simultaneous local election in Indonesia, the Government can choose one of four kind temporary (ad interim) head of local government to fulfill the emptiness position in a Province and District/Cities which is called Pj, Pjs, Plt and Plh. Writer on this research want to analyze the appointment of high ranking police officer as a Pj/temporary head of local government by Minister Of Home Affairs which is for fulfill the head of local government position from the viewpoint of Indonesian functionary law and to review the validity of a appointment of high ranking police officer as a Pj/temporary head of local government by using Indonesian regulations. This law research is a normative law research or doctrinal which is using statute approach, conceptual approach. The result of this research of that regulations showing a police officer can't be appointed as a Pj/temporary head of local government and cause a invalidation in state administrative decisions about appointing an active police as a Pj/temporary (ad interim) head of local government which is can be canceled by state administration courts from people who feel plaintiff and aggrieved by those decisions.

Keywords: Head of Local Government, Temporary (ad interim), Police, Civil Servant (ASN)

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi NKRI menginjak tingkatan aktual di kehidupan kerakyatan. Istilah demokrasi didefinisikan "rakyat berkuasa" bersumber dari kata yunani demos maknanya rakyat, kratos/kratein bermakna kekuasaan/berkuasa¹. Indonesia menganut demokrasi dilandaskan Pancasila yang masih dikategorikan berkembang, perihal sifatnya maupun karakter tersedia bermacam pendapat serta pemahaman². Perihal itupun melibatkan pemrosesan mutasi kedaulatan daerah diharuskan dilaksanakan sistem kerakyatan berdasar arahan ketetapan NKRI dipasal 1 di

¹Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 50.

²*Ibid.*, h. 51.

diayat (2) UUD RI Tahun 1945 mengungkapkan “Kewenangan ditangan rakyatnya serta pelaksanaannya berlandaskan UUD”. Doktrin kekuasaan rakyatnya terletak di UUD 1945 selanjutnya diaplikasikan prosedur diPilkadanya, rakyatnya bisa memilih secara langsung oleh rakyat. Ditahun 2005 awal mula dilaksanakan pemilihan serentak di daerah oleh rakyatnya dan tercatat di dalam sejarah bangsa Indonesia. UU 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerahnya mempergunakan serentak doktrin kedaulatan rakyatnya. Di daerah pemindahan kewenangan dilaksanakan secara serentak bagi rakyatnya disebutnya Pemilihan Kepala Daerah, doktrinnya tergambar dipemilihan yang diasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Diprinsipkan kekuasaan rakyatnya secara lurus diartikan kedaulatan tertinggi terletak ditangan rakyat.

Periode otonomi daerah menyebabkan peralihan disistem pengelolaan rezim awalnya disistem sentralisasinya berubah disistem desentralisasinya. Teknik desentralisasi, semuanya mengenai kenegaraan pengurusan dilaksanakan dipemerintah pusat, daerahnya sebatas melaksanakan perintah. Pusat berdaulat menjalankan independensi daerahnya berasal dari penguasaan atribusi tersusun UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemda. Pensisteman diotonomi daerahnya pengurusan rezim bagi Pemda beserta DPRD dikerjakan berdasar asas independensi serta penugasan dipembantuan berprinsip kedaulatan luas serta prinsipnya NKRI dijelaskan UUD NKRI 1945. Ikatan pengotonomian di daerah melekat bersama kekuasaan rakyatnya, dikarenakan prinsipnya dijadikan aturan melaksanakan independensi di daerahnya. Pelaksanaan doktrin kewenangan rakyatnya melewati Pilkada dibutuhkan keikutsertaan rakyatnya. Keterlibatan rakyatnya membentuk hakikat diprinsip kekuasaan rakyatnya selaku syarat teruntuk pemangku diotonomi daerahnya. Kewenangan rakyatnya dijadikan fondasi pertumbuhan demokrasi kenegaraan republic, warganegaranya mempunyai independensi tertinggi di dalam negaranya. Rezim dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyatnya³.

Iklim demokrasi di Negara Indonesia sedang memasuki tahapan baru, sebagai negara berkembang NKRI sedang mencari format penentuan dikepala daerahnya mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi yang kemudian diimplementasikan dalam pembentukan UU dino. 10 ditahun 2016 perihal kedua revisi UU dino. 1 ditahun 2015 tentang dipenetapan diperaturan pemerintahnya digantikannya UU dinomor 1 ditahun 2014 perihal dipemilihan Gubernurnya, Bupati, serta Walikota. Di Indonesia, terjadi perubahan sistem Pilkada, dikarenakan menyesuaikan ketentuan dipasal 3 UU dino. 1 ditahun 2015 mengungkapkan “Pelaksanaan pemilu tiap 5 tahun sekalnya dilakukan serentak seluruh wilayahnya NKRI”. Transfigurasi mudah berlangsung pada prasyarat dilaksanakannya diPilkada sebelumnya, pengadaanya tiap periode 5 tahun sekali melaksanakannya tidaklah serentak, makanya dirubah dengan pengaktualan langsung seluruh daerahnya dipenjuru NKRI. Aktivitas pemilihan dilangsungkan bertahap diberbagai daerahnya terbagi di dalam 7 (tujuh) gelombangnya. Dipemilihan kepala daerahnya ialah berbagai prosedur pembiasaan menuju dipemilihan langsung nasional perencanaan dilaksanakan ditahun 2007 teruntuk digelombang II, tahun 2018 digelombang III, tahun 2020 teruntuk digelombang IV, digelombang V ditahun 2022, digelombang VI tahun 2023, serta dipuncaknya ditahun 2027 ialah digelombang ke VII guna diPilkada bersamaan sekaligus dimulai pelaksanaannya dipemilihan nasional kepala daerahnya secara rutin tiap 5 (lima) tahun sekalnya semua penjuru Indonesia berawal dijenjang Kabupaten/Kota, serta Provinsi.

Keberlangsungan Pilkada 2018 melibatkan 171 daerahnya mencakup 17 Provinsinya, disertai 154 Kabupaten/Kotanya. Selaku dampak dari diberlakukannya Pilkada Serentak dibeberapa

³Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress, Jakarta, 2012, h. 5.

daerah ialah serangkaian pembiasaan bertujuan tercapainya Pilkada Nasional serentak ditahun 2027 . Tumbuh dampak hukum diberbagai daerahnya yang melangsungkan Pilkada 2018, ialah sebagian dikepala daerahnya periode tugasnya selesai sebelum penanggalan pelantikan dikepala daerahnya keakuratan hasilnya Pilkada ditahun itu serta didapati daerah pimpinannya mengajukan cuti diluaran penanguhan negara teruntuk menjalankan kampanye. Diwebsite asli KemdagriAkmal Malik Piliang sebagai Direktur Fasilitas Kepala Daerahnya, beserta ikatan diantaranya Instansi (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerahnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan pembeda diistilah Plt, Pjs, Plh maupun Pj Kepala Daerahnya⁴:

“Perihal istilahnya Pj, beliau menerangkan setelah ditetapkan dipasal 201 UU 10 Tahun 2016. Saat pengakhiran periode jabatannya, bersamaan dikepala daerahnya tidaklah cuti dikampanye, hingga melantikan dikepala daerah teraktual, kedudukan diisikan pemangku tinggi madyanya. Sedangkan Pjs, beliau mengungkapkan penistilahan dilandaskan dipasal 70 UU dinomor 10 ditahun 2016 perihal keduanya diperubahan, UU dinomor 1 ditahun 2015 perihal dipenetapan PP Penggantian UU dinomor 1 ditahun 2014 perihal Penetapan diGubernur, diBupati, maupun diWali Kota dijadikan UU. Bagi Plt teruntuk Wagub, Wabup serta Wakil Walikotanya jikalau Gubernurnya, Bupatiya serta Walikotanya di daerah selagi sementara berhalangan. Menegaskan, kekuasaan diwakil kepala daerahnya setara dikepala daerahnya. Sebutan Plh, baginya penjabatan diisi Sekretaris Daerah (sekda), jikalau periode kedudukan dikepala daerahnya tak sampai sebulan”.

Fungsi pemenuhan kekosongan dikursi dikepala daerahnya sepanjang dilaksanakannya Pilkada langsung menyebabkan setelah penghabisan periode kedudukan dikepala daerahnya, pengangkatan posisi dikepala daerahnya berdasar aturan dipasal 201 diayat (10) serta 201 diayat (11) UU diNo. 10 diTahun 2016 perihal pergantian UU dinomor 1 ditahun 2015 perihal ketetapan PP digantikan UU dinomor 1 tahun 2014 perihal penentuan gubernurnya, bupatiya, serta walikotanya dijadikan UU:

- a. Dipasal 201 diayat (10): guna memenuhi kekosongan posisi gubernurnya, pengangkatan kedudukan digubernur berawal dari pangkat kepemimpinan tertinggi dimadya hingga dipelantikan gubernurnya berdasar ketetapan perpu.
- b. Dipasal 201 diayat (11): guna memenuhi kekosongan posisi dibupati/walikotanya, pengukuhan kedudukan dibupati/walikotanya berasal dari pangkat kepemimpinan tertinggi pratama sesampainya dilantik bupatiya serta Walikotanya disesuaikan ketetapan perpu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa status jabatan pimpinan Madya maupun Pratama merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang statusnya jelas berbeda serta diluar bidang Kepolisian.

Bagi masyarakatnya, menempuh tahun 2018 diistilahkan tahun politik sebab ditafsirkan ibarat penyambung mendekati Pemilu 2019. Di Indonesia, berbagai partai politiknya saling berpacu demi kemenangan kontestasinya diPilkada menafsirkan taktisnya guna menjadikan rangkaian suara guna memenangkan dikontestasinya Penyeleksian Legislatif serta Presiden ditahun 2019. Dijadikan penyebab yang diakibatkan ketegangan dipolitik lumayan banyak ditahun 2018, pengoperasian diPilkada langsung ditahun 2018 tidaklah terlepas dari konflik dikarenakan terjadinya pro-kontra diruang publiknya bersamaan kemunculan diskusi diajukannya Komjenpol Mochamad Iriawan selaku Perwira Tinggi Polisi bagi Mendagri sebagai Pemimpin Gubernur di Provinsi JaBar. Banyak berargumen bahwasannya pengangkatan diperwira tinggi polisinya dijadikan penjabat digubernur Jawa Barat berlawanan mengenai ketetapan UU diNo. 2 diTahun 2002 perihal diKepolisian Negara

⁴Kementerian Dalam Negeri, *Perbedaan Istilah Plt, Pjs, Plh dan Pj Kepala Daerah*, <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/26257-Perbedaan-Istilah-Plt-Pjs-Plh-dan-Pj-Kepala-Daerah>, h.1.

RI dipasal 28 ayat (1) “Kepolisian Negara RI berkarakter netral dikehidupan politiknya maupun tak menyertakan dirinya dikegiatan kepolitikan layak”, disertakan dipasal 28 ayat (3) “Keanggotaan Kepolisian Negara RI bisa memegang posisi diluaran kepolisian selanjutnya memundurkan dirinya ataupun pensiun didinas kepolisiannya”. Apalagi masyarakatnya tetap membuntuti dari pergolakan dimasa lalunya beserta pemikiran didwi fungsinya ABRI diperiode sebelumnya pereformasian diduga penindakan diotoriter rezim teruntuk dilenggangkannya penguasaan. Penetapan Perwira Tinggi Polisi selaku pemangku digubernur Jawa Barat ditaraf prasyarat menggunakan conflict of interest dipartai penguasanya demi melancarkan tindakannya serta mengunggulkan dicalon Kepala Daerahnya yang diusungkannya, situasi berikut penetralitan dikepala daerahnya berlatarbelakang sebagai keanggotaan polisi dicurigai publik. Kecuali konflik dinetralitas saat berjalannya dipilkada, argument lainnya yang membiak yakni perihal kesanggupan perwiranya selaku dikepala daerahnya guna menangani daerah independensi, dikarenakan bersangkutan dengan kelangsungan dipelayanan publiknya serta pengumpulan berbagai kebijakan dilingkup rezim didaerahnya. Walaupun sebatas penugasan sementara mengisikan kekosongannya dikursi Kepala Daerahnya, Pemangkunya diharuskan mementingkan doktrin good governance. Dari pemahaman di hukum administrasinya, berkonsep good governancenya dikaitkan beserta kegiatannya dipelaksanaan tujuan agar mengusahakan keperluan umumnya. Good governancenya berhubungan pengelolaan ditiga penugasan dasarnya⁵:

- a. Penjaminan keamanan ditiap orang maupun dimasyarakat.
- b. Pengelolaan disuatu strukturnya efektif teruntuk disektor publiknya, disektor swastanya, maupun dimasyarakatnya.
- c. Kemajuan target ekonominya, sosialnya, maupun dibagianlainnya beserta kemauan rakyatnya.

Selainnya dipihak Kemdagri dibeberapa pernyataannya telah mengungkapkan bahwa pemilih dikomjenpol Mochamad Iriawan dijadikan pemangku dikepala daerahan berpangkal diperwira tinggi polisi sesudah disamakan kaidah di hukum yang berlaku, pertimbangan lainnya ialah sebagai pengupayaan preventifnya pemerintah berguna pencegahan kejadian permasalahan di wilayah pemilihannya diProvinsi Jawa Barat tergolong daerah rawan berpotensi terjadinya polemik sepanjang dilaksanakannya Pilkadanya Serentak 2018.

2. RUMUSAN MASALAH

Penjelasan di atas, akan di fokuskan pada persoalan yang mencuat, ialah;

1. Apakah Pengangkatan Perwira Polisi Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Absah?

3. METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Dijenis penelitiannya di dalam dipenelitian hukum berikut ialah dipenelitian hukum normative, dijelaskan selaku dipenelitian hukumnya guna ditemukannya aturan di hukum, diprinsip-prinsipnya hukumnya, bahkan didoktrin-doktrin hukumnya supaya terjawabnya rumor di hukum yang akan diteliti.

3.2 METODE PENDEKATAN

- a. Pendekatan UU (statue approach).

Dijalankan guna menyelidiki seluruh UU beserta regulasinya yang berpautan dengan rumor di hukum yang masih diproses.

⁵Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, h. 10.

- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach).
Beralihnya dari berbagai pemahaman serta doktrinnya yang tumbuh di dalam ilmu hukumnya.

3.3 SUMBER BAHAN HUKUM

- a. Bahan dihukum primernya ialah petunjuk hukum sifatnya autoritatif, diantaranya;
 - 1. UUD Negara RI ditahun 1945;
 - 2. UU di Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara RI;
 - 3. UU di Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara;
 - 4. UU di Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah;
 - 5. UU di Nomor 10 Tahun 2016 perihal diperubahan keduanya mengenai UU dinomor 1 diTahun 2015 tentangnya ketetapan PP dipenggantian UU dinomor 1 ditahun 2014 perihal dipemilihan Gubernurnya, Bupati, maupun Walikota dijadikan UU;
 - 6. PerPem dino. 6 ditahun 2005 perihal Pemilihannya, Pengesahan Pengangkatannya, maupun Pemberhentian Kepala Daerahnya disertai Wakil Kepala Daerahnya
- b. Berbagai dibahan sekundernya ialah seluruh penerbitan perihal hukumnya bukan termasuk dokumen resminya. Dibahan hukum sekundernya yang diperlukan serupa seluruh bahannya yang bisa menopang dibahan hukum primernya. Diantaranya;
 - 1. Dibuku-buku hukumnya
 - 2. Tesis
 - 3. Dijurnal-jurnal hukumnya
- c. Dibahan hukum tersiernya bisa menyerahkan pedoman demi memenuhi dibahan hukum primernya maupun sekundernya, misalnya;
 - 1. KBBI
 - 2. Dikamus hukumnya

3.4 ANALISIS BAHAN HUKUM

Penggunaan dibahan hukum yang telah dikumpulkannya, selanjutnya menganalisisnya memakai metode harmonisasi. Perihal berikut dilaksanakan melewati penemuan dihukum (tafsiran maupun konstruksi hukum), dipenalaran hukumnya, serta dipemberian argumentasinya yang rasional disesuaikan dengan sifatnya dibahan hukumnya yang berkumpul. Dinorma dihukum didapati penyesuai mengenai teorinya berkaitan utama pembahasan, maka menjadikan pendasaran dipembahasan bertujuan mendapatkan dipenyelesaian konflik dipenelitian berikut.

B. PEMBAHASAN

1. PEMILIHAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PERWIRA POLISI AKTIF DAN KONSEP KEPALA DAERAH SEBAGAI JABATAN POLITIK

Di zaman dulu, pengilmuan dihukum melekat kaitannya dengan pengilmuan politik, dikarenakan diaturnya serta dilaksanakan UU (*law enforcement*) ialah bagian ketetapan negara yang bermakna. Berbagai cabang diilmu hukumnya terutama yang mengkaji negaranya yakni dihukum ketataan negaranya (*staatsrecgt, public law*) serta diilmu kenegaraan (*Staatslehre, general theory of the state*).

Gubernur ialah penguasa daerah Provinsi yang terpilihkan berdasar dihasil Pilkadanya ditetapkan dalam ketangguhan dipasal 1 diayat 1 UU dino. 8 ditahun 2015 perihal pengubahan UU dino. 1 ditahun 2015 perihal Ketetapan PP Penggantian UU dinomor 1 ditahun 2014 perihal dipemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota dijadikan UU, menyatakan:

“Dipilihnya Gubernur dan Wagubnya, Bupati dan Wakil Bupati, disertakan Walikota dan Wakil Walikota lalu disebutkan pemilihan ialah dilaksanakannya penguasaan rakyatnya di wilayah provinsinya maupun kabupaten/kotanya teruntuk memilah digubernur serta wagubnya, dibupati maupun wabupnya, beserta diwalikota maupun wakil walikotanya secara serentak bahkan demokratis.”

Pemimpin digubernur ditunjuk langsung oleh rakyatnya didapatkan melalui pemroses dipolitik, tetapi penunjukkan dipenjabatan gubernurnya yang dikukuhkan oleh presiden ialah pemrosesan diadministrasinya teruntuk pengisian dikekosongan posisi gubernur dikarenakan setelah berakhirnya periode tanggungjawabnya sebelum dilantik gubernur, keakuratan dihasil Pilkada Serentak. Pangkat Gubernur sebagai kedudukan politik ialah, imbasnya dari posisi digubernur selaku dikepala daerahnya yang memperoleh kekuatan di birokrasi tertingginya di daerah. Kedaulatannya yang didapati gubernur di Indonesia berlandaskan diteori bersumber otoritas, terkandung dua sumbernya ialah:⁶

1. Pemilihan

Kenegaraan demokratis, bersumberkan kewenangan tercipta dari independensi didapatkan seluruh pemimpinnya melewati pemilihannya dilaksanakan umum, terbebas, rahasia, kejujuran, keadilan, serta demokratisnya.

2. Kedaulatan berdasar pengangkatannya

Perihal kedaulatan melewati dipengangkatan, misalnya kekuasaannya yang langsung didapatkan dari penunjukkan terjadi di kerajaan maupun penudingan jabatan dipemerintahan saat periode di orde baru.

Penentuan gubernur berdasar hasil Pilkada ialah diperolehnya kewenangan secara memilih, sedangkan dipenjabat gubernurnya yang dilantik Presiden berguna diisikannya pengosongan posisi digubenur ialah independensi sesuai pemilihan.

Otoritas berdasar Miriam Budiarjo ialah kemahiran individu maupun segolongan manusianya guna menyesuaikan perbuatannya sehingga perbuatan itu pun menjadi sinkron beserta kemauan maupun sasaran dari orang yang memiliki kewenangan.⁷ Berada diteori power cube yang diungkapkan ilmuwan dipolitik John Gaventa umumnya kewenangan dimengerti selaku pengecekan individu maupun dikelompok lainnya.⁸ Nietzsche, menyatakan bahwasannya penguasaan didasari dikehidipan (*will to power*). Sewajarnya saja jikalau separuh berargumen bahwa sannya dipolitik ialah upaya tercapainya kewenangan, bahkan ditekniknya mpengelolaan otoritas.⁹

Berdasar Prof. Dr. M. Solly Lubis dikebijakannya (*policy*) ialah putusan bersama yang dipegang seluruh dipelaku politiknya rancangan pemilihan (*opsi, alternatif*) manfaat maupun taktiknya demi tercapainya target. Diprinsipnya memerlukan dikebijakan political decision makernya memiliki kedaulatan maupun kewenang teruntuk dilaksanakannya.¹⁰ Digubernur ialah pemangku kedaulatan di birokrasi tertinggi di Provinsi bahkan penentu dikebijakan tertingginya jenjang dipolitik lokalnya, bahkan perwujudan otoritas berpolitik gubernurnya di wilayah perzimannya. Kewenangan berpolitik ialah kemampuan demi mendorong dikebijaksanaan umum (pemerintah)

⁶Yoyon Rohaniah, Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, h. 180.

⁷Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 35.

⁸Abd. Halim, *Politik Lokal Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*, Intrans Publishing, Malang, 2018, h. 44.

⁹*Ibid.*, h. 2.

¹⁰M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

terciptanya bahkan dampak lainnya disesuaikan berdasar arahan pemangku otoritas.¹¹ Diketahui digubernur menyandang pedoman prosedurnya tersendiri dalam dijalankannya perezimannya berfungsi menerapkan visinya bahkan misinya tatkala terseleksi dijadikan pimpinan. Panduan kebijakannya Gubernur senantiasa disertakan bersama penginstrumenan dihukum melandaskan perbuatannya, supaya langkah dipemerintah konsisten berdasar diprinsip *rechtmigheid*. Seikatan perihal itupun diperoleh pepatah tidaklah tersedia dipajak tanpanya kesepakatan parlemennya. Maknanya, kewenangan dipolitik gubernurnya di Provinsi mengharuskan berlandaskan Perpu sebelumnya serta senantiasa mengutamakan diasas legalitasnya. Seluruh pimpinan memegang otoritas yang berhak serta tidaklah bisa dihentikan sepihak dipemerintah pusatnya dengan berbagai dalih apapun, maupun terlibat pengamatan tercatat di UU pengotonomian didaerah.¹² Berdasar UU otonomi didaerah, masyarakatnya di daerah memiliki kewenangan bahkan pembebasan pengurusan daerah dimasing-masingnya, tanpa terkooptasinya maupun terhegemoninya direzim yang sentralistiknya serupa kejadian diperiode Orde Barunya.¹³

2. PENGANGKATAN PERWIRA POLISI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DAN NORMA LARANGAN ANGGOTA KEPOLISIAN AKTIF UNTUK TERLIBAT POLITIK PRAKTIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

UU No. 2 Tahun 2002 mengecualikan keanggotaan dikepolisian RI yang aktif terlibat diaktivitas kepolitikan praktis, disertakan berkarakter netral dikehidupan politiknya. Perihal berikut diterbitkan dengan tidaklah diperolehnya kuasa menunjuk maupun ditunjuk teruntuk keanggotaan dikepolisian. Ketetapan dipasal 28 diayat (1) UU dino. 2 ditahun 2002 mengungkapkan "Dikepolisian Negara RI berkarakteristik netral dikehidupan berpolitik serta tidaklah menyertakan dirinya diaktivitas berpolitik dipraktisnya", seharusnya dipahami bahwasannya difrasa berpolitik praktisnya menjelaskan aturan diasal 28 diayat (1) seperti bagian dipenjelasan UU No. 2 Tahun 2002 ialah keanggotaan dikepolisian dibebaskan darinya konsekuensi diseluruh partai berpolitik, golongan maupun larangan dijadikan peserta ataupun pengurusan dipartai politiknya. UU No. 2 Tahun 2002 sudahlah diserahkannya pembatasan deskripsi yang berdefinit mengenai frasa "berpolitik praktis" sebatas diamanatkan sebagai serangkaian pemrosesan guna tercapainya penguasaan.

Ketegasan berperilaku independen serta tak menyangkutkan dirinya diaktivitas berpolitik efektif keanggotaan dikepolisian ditentukan melewati dipasal 28 diayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan "Dianggota kepolisiannya RI tak memakai kuasanya dipemilihan maupun dipilih". Maknanya bagian dikepolisian tidaklah bisa berpartisipasi aktivitas Pemilu selaku pemegang kuasa disuara ataupun kader maupun dipeserta pemilunya yang bisa ditunjuk serentak oleh rakyatnya. Keanggotaan dikepolisian akan mengantongi kuasanya teruntuk bisa memilihnya ataupun terpilih jikalau sesudah diundurkan dirinya maupun setelah dipensiunkan didinas kepolisiannya.

Diperwira tinggi polisi dilantiknya sebagai pemimpin dikepala daerahan bukanlah sebagai bagian diaktivitas berpolitik efektif, sebab tidaklah melewati pemroses berpolitiknya berbentuk perdebatan penentuan dikepala daerahnya didalamnya ada aktivitas "memilihnya" ataupun "terpilihnya". Pelantikan diperwira tinggi polisinya selaku dipenjabat kepala daerahnya ialah pemrosesan pengadministrasian guna pengisian kekosongannya posisi dikepala daerahnya

¹¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 37.

¹²Abd. Halim, *Politik Lokal Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*, Intrans Publishing, Malang, 2018, h.15.

¹³*Ibid.*, h. 13-14.

dampak setelah selesainya periode kedudukannya sampai didilantikannya dikepala daerahnya kejelasan hasilnya diPilkada langsung.

3. KETIDAKABSAHAN PENGANGKATAN PERWIRA POLISI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN *DUE PROCESS OF LAW*

Tindakan dipemerintah (*besturhanddeling*) ialah seluruhnya perlakuan dilaksanakan demi alatnya dipemerintah guna melaksanakan fungsinya (*bestuurs fungstie*).¹⁴ Terlerak didua *Besturhanddelingnya*, ialah penindakan didasari dihukum (*rechts hendelling*) serta perbuatannya berdasar kenyataannya bahkan bukanlah atas hukumnya (*feitelijkehandeling*).¹⁵ Diperbuatan *rechts hendellingnya* pemerintahan diharuskan mendukung setingginya diasas legalitasnya sebab asas berikut terdapat pemaknaan bahwasannya dipemerintah diharuskan patut UU sampailah diasas legalitasnya nantinya akan menetapkan seluruh ketetapan membelit masyarakatnya diharuskan berdasar adanya UU.¹⁶ maksudnya disetiap perilaku serupa dikeputusan tata usaha negaranya mengharuskan dilandasi Perpu yang valid serta seluruh asas umumnya dipemerintahan tercatatkan dipasal 10 diayat (1) UU dino. 30 ditahun 2014 perihal Pengadministrasi Dipemerintahan.

Tatiek Sri Djamiati selaku Guru Besarnya diFakultas Hukumnya UNAIR dikaryanya berjudul Mal administrasi dikonteks dikesalahan pribadinya serta dikesalahan jabatannya, ditanggung jawab pribadinya disertai ditanggung jawabnya dijabatan menyatakan bahwasannya “Di dalam penghukuman diadministrasi, permasalahan dilegalitas tindak pemerintahan dikaitkan pendekatannya mengenai kedaulatan dipemerintah.”¹⁷ Dipendekatan kekuasaannya mengaitkan kewenangan diserahkan berdar UU berasaskan dilegalitas ataupun “*rechtmigheid*”. Pembeda diasas legalitas ialah :¹⁸

1. Pengawasan Dilegalitas Formal
2. Pengawasan Dilegalitas Substansial

Dilegalitas formalnya bersangkutan perihal kewenangan, proses, melainkan dilegalitas substansialnya mengaitkan ditujuannya. Tiap kebijakan dipemerintah berprasyarat kevalidan ataupun dilegalitas kuasa, prosedurnya, maupun disubstansi, disesuaikan pengawasan “*rechtmigheid van bestuur*”.¹⁹ Perihal tak dipenuhinya dilegalitas berpengaruh kecacatan kebijakan dipemerintahan. Kesalahan kewenangan berdampak diperbuatan ataupun dikeputusan pemerintah jadi gagal demi hukumnya (*netig*). Kesalahan proses tidaklah disebabkan perbuatan ataupun dikeputusannya pemerintah menjadikan gagal, tetapi kekurangannya berada diwajibkan melengkap. Kesalahan diprosedurnya bisa memohonkan dibatalkan, maupun pembatalan tidak dikarenakan hukum.

Kejelasan kebijakan dipemerintah tidaklah terhenti sebatas “*rechtmigheid*”, mekanismenya dinyatakan diPerpu tetap dijadikan percobaan pengukuran dikeabsahan keputusannya penata usaha dinegara ditetapkan pemerintahnya. Pemfokusan patuhnya dimekanisme yang sudah dirancang dalam UU membutuhkan penegakkan bertujuan penghindaran penyelewengan diproses serta manipulasi kewenangan. Berasaskan umum prosesnya ditumpukan perihal ditiga fondasi utamanya dihukum pengadministrasi, ialah: berasas negara hukum, berasas demokrasi, serta berasas instrumentalnya.²⁰ Berasaskan negara hukum dimekanisme utamaya bersangkutan

¹⁴Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, h. 24.

¹⁵*Ibid.*, h. 26.

¹⁶*Ibid.*, h. 27.

¹⁷Philipus M. Hadjon *et al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, h.94

¹⁸*Ibid.*, h. 95.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*, h. 3.

diperlindungan kuasa dasarnya. Berasaskan didemokrasi bertautan bersama diasas keterbukaannya dalam penanganan dipemerintahan. Berasaskan instrumentalnya melibatkan diasas efisiennya (*doelmatigheid*: pendayagunaan) serta diasas efektivitasnya (*doeltreffenheid*: penghasilgunaan).²¹

Standar dilegalitasnya langkah pemerintahan teruntuk membentuk dikeputusan tata usaha kenegaraan kecuali dipertimbangkan dari sisi kuasanya dan maknanya, memerlukan pengukuran dari meknisme ialah landasankan teruntuk legalitasan diformal. Pengukuran perbuatan berhubungan bersamaan kebijakan pemerintahnya berpijak dimekanisme yang benar²². Bentuknya ialah "*substantive due process*" serta "*procedural due process*". Disubstantive due process menyangkutkan dihukum ketatanegaraan, melainkan diprocedural due processnya dipengadministrasian.²³ Implementasi diasas *Due Process of Law* sangat penting teruntuk melaksanakan pengukuran dikeabsahan kebijakannya pemerintah serrupa dikeputusan ketata usahaan negara diupaya meciptakan di*Good Governance*.

Pendasaran hukumnya pelantikan petinggi kepala daerahnya diaturkan dalam ketetapan dipasal 201 diayat (10) serta diayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

a. Penjabatan Gubernurnya teratur dipasal 201 diayat (10) :

"Guna pengisian dikekosongan penjabatan diGubernur, pengangkatan penjabat Gubernurnya berada dari pemegang dipimpinan tinggi madyanya hingga dipelantikannya berdasar ketetapan diPerpu."

b. Penjabatan Bupati/Walikotaanya teratur dipasal 201 diayat (11) :

"Guna pengisian kekosongannya penjabatan Bupati/Walikotaanya, diangkatnya penjabat Bupati/Walikotaanya berada dari pemegang dipimpinan tinggi pratamanya hingga pelantikannya diBupati, maupun diWalikota berlandaskan ketetapan diPerpu."

Penunjukkan dipenjabatnya sepatutnya tidaklah menyimpang apa yang jadikan ketetapan dipasal 201 diayat (10) serta diayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan apabila dilanggarnya ketetapan itupun maka keputusannya ketatausahaan terkandung pengunsuran kecacatan. Kecuali UU dinomor 10 Tahun 2016, petinggi nantinya pengangkatan dijadikan penjabat dikepala daerahnya mengharuskan terpenuhinya prasyarat serta standar teratur dipasal 132 diayat (1) PerPem No. 6 Tahun 2005 menyatakan:

"Petinggi Kepala Daerah dipasal 130 diayat (3) beserta dipasal 131 diayat (4), pengangkatan diPegawai Negeri Sipilnya terpenuhinya prasyarat serta tolak ukurnya:

a. Memiliki kemahiran dibidangnya pemerintahan, terbukti dari periwayatan dijabat.

b. Menempati penjabatan distruktural eselonnya I berpangkat digolongan minimal IV/c teruntuk Penjabatan Gubernurnya serta dijabat strukturalnya diesselon II berpangkat golongan minimal IV/b teruntuk Penjabatan Bupati/Walikotaanya.

c. Pendaftaran dipenilaian pelaksanaannya pekerjaan sepanjang 3 (tiga) tahunnya berakhir minimal memiliki penilaian terbaik."

Kedua aturan UU dinomor 10 ditahun 2016 serta PerPem dino. 6 ditahun 2005 bisa dipahami bahwasannya Penjabatan diKepala Daerahnya pengangkatan ASN ialah Kepegawaian Negeri Sipilnya.

Dipengangkatan petinggi berasal keanggotaan dikepolisian, kejelasan dipengangkatannya diantara kenyataan dengan Perpu yang diperlakukan seharusnya tersedia penyesuaian berbagai prosesnya teratur UU Pilkada, UUASN serta UU Kepolisian. Pendapat Kelsennya, penataan dihukum seharusnya menetapkan mekanismenya guna ditentukannya personalitas tertentu selaku

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.* h. 80.

²³*Ibid.* h. 81.

organ negaranya. Dikelsen juga mengharapkan wajibnya prasyarat khusus teruntuk seorang yang memangku kedudukan diorgan negaranya supaya sebatas seseorang terpenuhinya prasyarat demi memegang pangkat tersebut.²⁴

4. PROSEDUR PENGISIAN JABATAN ASN TERTENTU DARI ANGGOTA KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN DAN UNDANG-UNDANG ASN

Berdasar tekniknya, mengisikan dijabatan Pemimpin Madyanya khusus bisa diduduki keanggotaan dikepolisian disesuaikan mekanismenya sesudah teratur UU diNo. 5 ditahun 2014 perihal ASN selanjutnya pengaturan diPerpPem diNo. 11 diTahun 2017 perihal Pemanajemen PNS, tetapi didua Perpu itupun tidaklah terkecualikan UU No. 2 Tahun 2002 perihal KepolisianRI.

Penempatan penjabatan diPimpinan Tinggi Madyanya dari keanggotaan dikepolisian UU No. 5 tahun 2014 perihalnya ASN teratur ketetapan dipasal 20 diayat berlaku 4 (empat) ayatnya. Dibandingkan diPeraturan Pemerintahnya No. 11 Tahun 2017 perihalnya Pemanajemen PNS selaku peraturannya dilaksanakan UU ASN mengelola lebih jelasnya menegenai pengisiannya penjabatan dipimpin Tinggi Madyanya dari keanggotaan dikepolisian, ialah dipasal 147 sampainya dipasal 160. Diseluruhnya mekanisme yang diintruksikan didua Perpu berikut terletak sepasal dijadikan pemfokusan kepedulian ialah dipasal 20 diayat (3) UU No. 5 tahun 2014 serta dipasal 148 diayat (2) PerPem No. 11 Tahun 2017:

“Penempatan dijabatan ASN khusus diasalkan dari keprajuritan TNI serta keanggotaan dikepolisian penjelasan diayat (2) melaksanakan diInstansi Pusatnya teratur UU perihal TNI disertai UU perihalnya diKepolisian Negara RI.”

Dipasal 20 diayat (3) serta dipasal 148 diayat (2) PerPem diNo. 11 diTahun 2017 menyebutkan mengintruksikan pengisian dijabatan ASN terkhusus dilakukannya pada Instansi Pusatnya “seperti UU perihal diKepolisian Negara Republik Indonesia”. Difrasa itupun diberikannya pemahaman bahwasannya dipengisian penjabatan ASN tertentunya bagi keanggotaan dikepolisian melaksanakan di instansi pusatnya serupa ketentuan didalam UU Kepolisianya, hingga sekarang tetaplah berjalan selaku dasar dihukum Polri yakni UU No. 2 Tahun 2002.

Dirujuk pada UU diNo. 2 diTahun 2002 tidaklah bisa diketahui kepastian perihal di instansi pusatnya tertentu, kedapatan diisi keanggotaan dikepolisian perihal berikut terlihat terjadinya pengosongan dihukum UU No. 2 Tahun 2002. Ketetapan dipasal 28 diayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tetaplah mengontrol perihal prosedurnya mengisikan penjabatan diluar dikepolisian. Dianggota kepolisian bisa mengisikan penjabatan diluar kepolisianya dua prasyarat ialah selesai pengundurkan dirinya, ataupun pensiunnya didinas kepolisiannya. Dibagian penjelasnya UU No. 2 Tahun 2002 dimaknakan "penjabatan di luar kepolisiannya" dipasal 28di ayat (3) ialah penjabatan tak bersangkutan dengan kepolisiannya ataupun tak berlandaskan penugasannya diKapolri, menjelaskan perihal berikut termuat aturan lanjutnya sesuai diisikannya jabatan lainnya di luaran kepolisiannya teratur diPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dino. 4 Tahun 2017 perihal penugasannya di luaran susunan organisasi kepolisiannya. Dipasal 1 diayat (5) menyatakan bahwasannya “Dipenugasan keanggotaan Polri di Luar Terstruktur Organisasinya Polri ialah pelimpahan kewajibannya dan jabatannya dianggota Polri ke tempatnya tugaskan serta penjabatan di luar anpenstrukturan diorganisasi Polrinya menjabat di dalam negerinya ataupun di luar negerinya”. Penugasannya penjabatannya didalam negerinya teratur dipasal 5 diantaranya:

- a. MPR, DPR, serta DPD;
- b. Kementerian/instansi/badan/komisi;

²⁴Fajrulrahman Juradi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h. 186.

- c. Lembaga internasional maupun di perkantoran perwakilan negaranya asingnya berstatus di Indonesia;
- d. BUMN ataupun BUMD
- e. Diinstansi terkhusus perihal kesetujuan Kapolrinya.

Mengisi penjabatan ASN terpilih di instansi ketahanan nasionalnya ialah kelembagaan dipemerintah non kementeriannya terletak di bawah penanggungjawaban ke Presidennya, yang bisa diberlakukan oleh keanggotaan dikepolisian berdasar dipasal 51 diayat (5) PerPres 98 Tahun 2016. Pemrosesan keanggotaan kepolisiannya bisa memposisikan dijabatan ASN terpilih sesudah didapatkannya pengutusan dikepala kepolisiannya RI serta sudah melewati berbagai tahapan penyeleksian teratur oleh PerPem No. 11 Tahun 2017. Tetapi tak termuat di Lembaga Ketahanan Nasionalnya RI dalam UU diNo. 2 diTahun 2002 mensyaratkan dipasal 20 diayat (3) UU No. 5 tahun 2014, situasinya tersebut menyebabkan pengosongan dihukum. Disebabkan UU No. 2 Tahun 2002 tidaklah menetapkan perihal penjabatan ASN terpilih pada Instansi Pusatnya apapun yang bisa terisi oleh keanggotaan dikepolisian. Bilamana digunakannya pendasaran dihukum aturan dikepala kepolisian negaranya RI No. 4 Tahun 2017 tidaklah menjelaskan secara eksplisitnya menjadikan pengamanatan dipasal 20 diayat (3) UU diNo. 5 ditahun 2014. Posisi Instansi Diketahanan Nasionalnya RI selaku instansi yang bisa diisikan oleh anggotanya kepolisian yang tetaplah aktif ataupun diharuskan pengunduran dirinya maupun setelah dipensiunkan kedinasan teraturnya dipasal 28 diayat (3) UU diNo. 2 diTahun 2002 masih bias. Jikalau dibandingkan diantara UU diNo. 2 diTahun 2002 perihal Kepolisiannya RI dengan UU diNo. 34 diTahun 2004 perihal TNI, memang UU No. 2 Tahun 2002 tidaklah teratur ketetapan perihal penjabatan di luar instansi kepolisiannya apapun yang bisa diisikan keanggotaan dikepolisian secara eksplisitnya teratur dalam UUNo. 34 Tahun 2004 diharuskan diatur secara jelas, terdapatnya Peraturan Menteri Pertahanannya No. 36 Tahun 2016 mekanismenya diatur perihal penatacaraan dan prasyarat diprajurit TNI memposisikan penjabatan ASN.

Di Indonesia, kenyataannya mengisikan penjabatan dipimpinan tinggi terpilih oleh keanggotaan kepolisiannya setelah melewati mekanisme teratur berdasar UU No. 2 Tahun 2002 perihal diKepolisian Negara RI. Dianggota kepolisiannya berstatus masih aktif bisa didudukinya penjabatan ASN setelahnya memperoleh pengutusan Dikepala kepolisiannya RI dan setelahnya melewati bertahapan penseleksian teratur oleh PerPem No. 11 Tahun 2017 beserta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diNo. 4 diTahun 2017.

5. KETIDAKABSAHAN PENGANGKATAN PERWIRA POLISI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Keanggotaan dikepolisian dilantik selaku dipenjabat kepala daerahnya sepanjang dilaksanakannya Pilkada langsung kurang pas disebabkan diprespektif fungsinya, penugasan, serta wewenang diPenjabat Kepala Daerahnya sama sekali tidaklah bersangkutan beserta kegunaan, penugasan, serta kuasa diKepolisian Negara Republik Indonesianya. Perihal berikut patut membandingkan diantara fungsinya, tugasnya, serta dipenjabatannya dengan keanggotaan dikepolisian. Penjabatnya mempunyai tanggungjawaban disertai kuasa yang serupa misalnya diKepala Daerah lainnya berdasar UU 23 Tahun 2014 perihal PemDa, Kepala daerahnya memiliki tugas:

- a. Mengawasi pelaksanaannya kegiatan dipemerintahan dijadikan kuasa daerah didasari ketetapan Perpu serta kebijakannya ditetapkan bersama DPRD;
- b. Pemeliharaan diketenteraman maupun diketertiban masyarakatnya;

- c. Penyusunan dan pengajuan dirancangan Perda perihal RPJPD serta perancangan Perda mengenai RPJMD kepada DPRD guna membahas bersama DPRD, beserta penyusunan maupun menetapkan diRKPD;
- d. Menyusun serta mengajukannya dirancangan Perdanya perihal APBDnya, dirancangannya mengenai perubahan diAPBD, serta perancangan Perda perihal kewajibannya dilaksanakannya diAPBD kepada DPRDnya guna dibahas bersama;
- e. Perwakilan di daerahnya di dalam maupun di luar pengadilannya, bisa ditunjukkan kewenangan hukumnya guna terwakilkannya berdasar dengan aturan Perpu;
- f. Pengusulan diangkatannya perwakilan di kepala daerahnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya disesuaikan bersama ketetapan Perpu.

Di dalam melakukan penugasannya, kepala daerahnya memperoleh kewenangan :

- a. Pengajuan perancangan Perda;
- b. Penetapan Perda sudah diperoleh persetujuannya bersamaan DPRD;
- c. Penetapan Perkada serta dikeputusan kepala daerahnya;
- d. Mengambil perbuatan tertentu dalam situasi terdesak sangatlah diperlukan bagi Daerah maupun masyarakatnya;
- e. Pelaksanaan kewenangan lainnya disesuaikan dengan ketetapan Perpu.

Dibandingkan penugasan keanggotaan dikepolisian berdasar UU diNo. 2 di Tahun 2002 perihal Dikepolisian Republik Indonesia memperoleh penugasan utamanya perihal:

- a. Pemeliharaan dikeamanan maupun diketertiban masyarakatnya;
- b. Penegakkan dihukum; dan
- c. Pemberian diperlindungan, dipengayoman, serta dipelayanan ke masyarakatnya.

Pelaksanaan ditugas pokoknya Kepolisian Negara RI ialah :

- a. Pelaksanaan dipengaturan, penjagaannya, pengawalannya, serta berpatroli terhadap aktivitas masyarakatnya dan pemerintah disesuaikan kebutuhannya;
- b. Penyelenggaraan seluruh aktivitas dalam penjaminan dikeamanan, diketertiban, maupun dikelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Pembinaan masyarakatnya guna meningkatkan keikutsertaan, kesadaran dihukum maupun ketaatan warganya terhadap hukumnya serta Perpu;
- d. Berpartisipasi dalam pengukuhan dihukum nasional;
- e. Pemeliharaan diketertiban maupun menjamin keamanan di umum;
- f. Dilakukan pengordinasian, pengawasan, bahkan penegakkan mekanisme mengenai kepolisian khusus, penyidikan PNS, disertai pembentukan keamanan diswakarsa;
- g. Dilakukan penyelidikan kesemua perbuatan pidana berdasar dihukum acara pidananya dan Perpu lainnya;
- h. Penyelenggaraan diidentifikasi kepolisiannya, dikedokteran kepolisiannya, dilaboratorium forensiknya bahkan dipsikologi kepolisiannya guna keperluan penugas dikepolisian;
- i. Pelindungan keselamatan jiwanya, di harta bendanya, masyarakatnya, maupun dilindungan hidupnya dari gangguan keharmonian maupun bencana dengan pemberian bantuan serta pertolongan dengan menjunjung tingginya HAM;
- j. Pelayanan keperluan warganya guna sementara disebelom penanganan instansi ataupun dipihak berkuasa;
- k. Memberi layanan masyarakatnya berdasar keperluannya dilingkup tanggungjawab dikepolisian;
- l. Melakukan penugasan lainnya

Penanganan tanggungjawabnya Kepolisian Negara Republik Indonesia umumnya berkuasa:

- a. Menampung laporan ataupun dipengaduan;
- b. Perbantuan penyelesaian konflik masyarakatnya yang bisa mengganggu ketertiban publik;
- c. Pencegahan maupun penanggulangan timbulnya penyakit dimasyarakat;
- d. Mengontrol aliran yang bisa menyebabkan perpecahan maupun pengancaman dipersatuan dan kesatuan bangsanya;
- e. Pengeluaran diperaturan kepolisian dalam cakupan kewenangannya diadministratif kepolisian;
- f. Melakukan pengecekan khusus selaku bagian dari penindakan dikepolisian guna pencegahan;
- g. Dilakukannya perbuatan pertamanya di tempat kejadian;
- h. Pengambilan disidik jari maupun pengidentitasan lainnya disertai pemotretan seseorang;
- i. Pencarian keterangan maupun dibarung buktinya;
- j. Penyelenggaraan dipusat informasi kriminalitas nasional;
- k. Pengeluaran disurat perizinan maupun keterangannya yang dibutuhkan dalam rencana melayani masyarakat;
- l. Pemberikan pertolongan keamanan disidang maupun dipelaksanaan gugatan dipengadilan, aktivitas instansi lainnya, disertai aktivitasnya dimasyarakat;
- m. Penerimaan maupun penyimpanan dibarung temuannya untuk disementara waktunya.

Tak saling bersangkutan diantara fungsinya, tugasnya, serta kewenang Penjabat Kepala Daerahnya bersama keanggotaan dikepolisian berlawanan dipasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 dipenjelastnya mengungkapkan "Yang dimaknai penjabatan di luar kepolisiannya ialah kedudukan tidaklah memiliki hubungan dikepolisian ataupun tidak didasari penugasan dari Kapolri". Berdasar fungsinya, tugasnya, dan wewenangnya kedudukan di kepala daerah tidak berhubungan dengan kepolisiannya. Jadinya, seorang anggotanya dikepolisian yang berkeinginan menjabat di luar kepolisiannya, misalnya di Kepala Daerahnya prasyaratnya terlebih dulu mengundurkan dirinya ataupun pensiun didinas kepolisiannya. Maknanya ialah seseorang masih aktif dikepolisian tak bisa memangku penjabatan sebagai kepala daerah dikarenakan ketidaksesuaian dipasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002. Dinyatakan tak memiliki hubungan dengan difungsi, ditugas, maupun dikewenangan kepolisiannya dalam tingkat UU teratur oleh UU No. 2 Tahun 2002 bahkan ditingkatan konstitusinya tercantum dalam UUD RI 1945.

Contohnya dikasus diangkatnya Perwira Tinggi Polri memangku penjabatan disekretaris Utamanya Lemhannas RI selaku Pimpinan Gubernur JaBar berdasar KePres di Nomor 106/P Tahun 2018 perihal disahkannya pemberhentiannya hormat Gubernur serta WaGub Jawa Barat periode 2013-2018 disertai pengangkatannya mengandung unsur kesalahan diprosedurnya. Walaupun keanggotaan dikepolisian sudah memangku dijabatan ASN terpilih di Instansi Ketahanan Nasional RI selaku Sekretaris Utamanya sebelumnya, meskipun dipengangkatan di Perwira Tinggi Polrinya menjabat Sekretaris Utama Lemhannas RI tidaklah teralihkan statusnya selaku keanggotaan dikepolisian menjadi PNS teratur dipasal 150 PerPem No. 11 Tahun 2017 mengungkapkan "Diprajurit TNI dan anggotanya dikepolisian Negara RI yang diduduki penjabatan ASN pada Instansi Pusatnya diperjelaskan dipasal 148 tak bisa berpindah status dijadikan PNS". ASN terbagi PNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercantum dipasal 6 UU No. 5 Tahun 2014, serta Pimpinan disekretaris utamanya Lemhannas RI ialah penjabat dipimpinan tinggi madyanya bisa terisi oleh anggotanya dikepolisian aktif tanpa memindahkan penstatusan kepegawaiannya selakunya PNS. Tak terdapatnya pelimpahan distatus kepegawaiannya berakibat keanggotaan dikepolisian sedang memangku kedudukan dipimpinan tinggi madya tetap mengikat

dengan ketetapan UU No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara RI. Ditugaskan anggotanya di luar sistem institusi Polri yang dibatasi kedudukannya di dalam negeri sepanjang periode penugasannya, jikalau periodenya sudah selesai makanya keanggotaan di kepolisian yang memangku dijabat ASN terpilih dikembalikan ke satuan korps dikepolisiannya. Dianggota kepolisian yang menjabat ASN di Instansi Pusatnya tetaplah patuh kepada UU No. 2 Tahun 2002 disebabkan masihnya berstatuskan anggotanya kepolisian aktif.

Diangkatnya Perwira Tinggi Polri selaku penjabatan dikepala daerahnya Jawa Barat selalu membandingkan serta menyamakan Pengangkatan Mayjen (Purn) Setia Purwaka menjabat di Gubernur Jawa Timur periode penjabatan 28 Agustus 2008 sampainya 12 Februari 2009. Perbedaan sejenis berikut bisa dinyatakan tidak *apple to apple*, disebabkan peninjauan persoalan dipengangkatan Mayjen (Purn) Setia Purwaka selaku penjabatan digubernur JaTim sekarang menjabatnya Inspektur Jendral Kementerian Komunikasi dan Informasi RI berstatuskan dikepegawaian sudah dilimpahkan di Prajurit TNI dijadikan PNS berlandaskan di KePres No. 34/K Tahun 2006 ditanggal 12 Mei 2006. Penjelasaannya dipengangkatan Mayjen (Purn) Setia Purwaka berstatuskan kepegawaiannya ialah PNS bukanlah lagi selaku keanggotaan TNI aktif dikarenakan setelah melewati mekanisme peralihan distatus kepegawaiannya disebelumnya disaat memangku penjabatan sebagai Irjen Kemenkominfo RI berdasar dimekanismenya teratur oleh PerPem No. 15 Tahun 2001 perihal Pelimpahannya Distatus Keanggotaan TNI serta Dianggota Kepolisian Negara RI dijadikan PNS guna memangku kedudukan distruktural yang berulang kalinya dilaksanakan perubahan diakhir dengan PerPem No. 8 Tahun 2010.

Penyebab dihukum tidaklah memenuhinya mekanisme diketetapan dipasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 diangkatnya Perwira Tinggi Polisi selaku petinggi digubernur JaBar berdampak dihukum pada Keputusan Tata Usaha Negara serupa KePres Nomor 106/P Tahun 2018, jikalau dipihak yang berkeberatan serta mengalami kerugian dampak ditetapkannya diputusan tatanegaraan yang dimaknai Pengadilan Tata Usaha Negara beralaskan dikeputusan tersebut berlawanan dengan Perpu disertai diAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) disesuaikan UU No 5 Tahun 1986 perihal Peradilan Tata Usaha Negara sering dirubah terakhirnya UU No. 51 Tahun 2009. Di Keputusan Tata Usaha Negara terkandung pengunsuran kesalahan mekanismenya bisa memohonkannya pembatalannya serta secara otomatisnya tidak dibatalkan bagi hukum, walaupun tersedia kekurangan yang bisa dipenuhi disesuaikan dengan proses yang suda teratur oleh Perpu yang berlaku.

Pemahamannya tentang persoalan berikut bahwasannya Tatiek Sri Djamiati mengungkapkan "Kecacatan diprosedur tidaklah mengakibatkan perbuatan maupun putusan dipemerintah menjadi batal, tetapi dikekurangan yang ada diharuskan melengkapinya. Kecacatan pemrosesan bisa dimintakan pembatalannya, serta batalnya bukan demi hukum".²⁵ Meskipun sepanjang sebelum memperoleh keputusan dipengadilan yang tetap ataupun diinkracht keputusannya tetaplah menanggapi sah. Perihal berikut diperlakukan berasas *presumptio iustae causa*, diasas itupun bermuatan pemaknaan bahwasanya tiap keputusannya Pemerintahan diharuskan menganggapnya sah sampai terjadi pembatalan.²⁶

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

²⁵Philipus M. Hadjon et.al., Op. Cit, h. 95.

²⁶*Ibid.*, h. 30.

Bertujuan mengisikan kekosongannya dikursi Kepala Daerah dampak dilaksanakannya Pilkada Serentak teruntuk pemerintahan bisa merujuk Penjabatan (Pj), Penjabatan Sementaranya (Pjs), Pelaksanaan Tugasnya (Plt), ataupun Pelaksanaan Hariannya (Plh) Kepala Daerah dengan penyesuaian keperluan di daerah. Penjabatan Kepala Daerah sebatas bisa mengisi jabatan dipimpinan tinggi madyanya bagi Pj Gubernur maupun jabatan dipimpinan tinggi pratamanya untuk Pj Bupati/Walikota. Keanggotaan dikepolisian aktif tidaklah bisa diangkatnya selaku Pj Kepala Daerah berdasar ketetapan UU di No. 2 Tahun 2002 disertai UU di No. 10 Tahun 2016. Perihal demikian diberlakukan teruntuk keanggotaan dikepolisian yang memangku penjabatan ASN tertentu pada instansi Pusat, dikarenakan pengisian jabatan ASN tertentu bagi keanggotaan kepolisiannya tidak melimpahkan status kepegawaiannya selaku PNS bahkan masih berstatus anggota kepolisian aktif. Penentuan Pj, Pjs, serta Plh Kepala Daerah ialah seluruhnya pemrosesan administratif sebab penunjukannya dilakukan lewat mekanisme administratif berlandaskan Keputusan Tata Usaha ditetapkan oleh petinggi yang berkuasa, bukan melewati mekanisme berpolitik seperti dipenunjukan Plt yang diduduki oleh Wakil Kepala Daerah berhasil dari pemroses dipolitik lokal (Pilkada) sebelumnya dilaksanakan.

2. SARAN

Sebaiknya pemerintah menaati mekanisme dipengangkatan Penjabat Kepala Daerahnya disesuaikan Perpu yang berlaku serta melaksanakan pengulasan dulu sebelum mengutarakan usulannya perihal pengangkatan keanggotaan kepolisian aktif selaku dipenjabat Kepala Daerah supaya menghindari dari permasalahan norma. Dipengangkatan keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia selaku petinggi dikepada daerah, tidaklah setujuan dengan semangat direformasi, penyebab dasarnya tetaplah banyak PNS dengan penjabatan Pimpinan Tinggi Madya disekitar instansi pemerintah pusanyat yang bisa diperbantukan guna pengisian dikekosongan Kepala Daerah disebabkan Pilkada Serentak.

DAFTAR BACAAN

Abd. Halim, *Politik Lokal Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*, Intrans Puublishing, Malang, 2018, h. 44.

Andi Pengerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 23.

Blau P.M, Marshaal W.M., *Birokrasi dalam Masyarakat Moderen*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2000, h. 4.

Deddy Supriady Bratakusuma, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h. 61.

Dirjen Otonomi Daerah, Rakor Tekhnis Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018, <https://www.otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/InfoOTDA/Paparan%20Rakortek%20Persiapan%20Pilkada%20Serentak%202018.pdf>, diakses pada 1 Februari 2019.

Fajrulrahman Juradi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h. 186.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 155.

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD *Jurnal Innovatio Vol. VII*", No.14 Edisi Juli-September 2008, h. 315.

Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress, Jakarta, 2012, h. 5.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h.391.

Joseph Raz, *Legal Validity*, Oxford Scholarship online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com pada tanggal 11 Desember 2019.

Kementerian Dalam Negeri, *Perbedaan Istilah Plt, Pjs, Plh dan Pj Kepala Daerah*, <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/26257-Perbedaan-Istilah-Plt-Pjs-Plh-dan-Pj-Kepala-Daerah>, h.1.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 50.

Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, h. 24.

Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, h. 10.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, h. 22 dikutip dari Sadjiono, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, h. 57.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 91.

Sadjiono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: LaksBang, 2005, h. 42.

Sadjiono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 1.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Sidratahta Mukhtar, *Posisi Polri Di Bawah Presiden Taruhan Independensi Polri Era Jenderal Tito Karnavian*, Intrans Publishing, Malang, 2017, h. 34.

Soebidjono, *et.al*, *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1997, h. 47.

Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 18.

Yan Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 252.

Yoyon Rohaniah, Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, h. 180.